

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law). Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang didukung oleh sistem sanksi tertentu setiap penyimpangan terhadapnya<sup>1</sup>.

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemamdu (rambu-rambu) kehidupan masyarakat, dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil, dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan HAM. Selain itu, hukum juga berperan sebagai penyelesai konflik yang terjadi antara subjek hukum.

Membahas tentang negara hukum, tidak terlepas dari sifat dan ciri-ciri dari negara hukum, dan khusus untuk negara hukum Indonesia, hal tersebut

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tatanegara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta, Sinar Grafika 2012), h 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diketahui melalui UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional Negara Hukum Indonesia.

Indonesia selain sebagai negara hukum juga negara yang memajukan dan memperhatikan pendidikan hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”, Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 3 menyebutkan, “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Dalam pasal 6 ayat 1 menyatakan setiap warga berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. jenjang pendidikan dibagi dua yaitu pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, pendidikan



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dasar meliputi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pendidikan menengah meliputi sekolah menengah atas, dan pendidikan tinggi ialah pendidikan yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang di selenggarakan oleh perguruan tinggi.

Selanjutnya wajib belajar banyak diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan lain nya yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permendiknas No 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan pasal 28 menyebutkan,” Bupati/walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya”.

Natuna disamping sebagai nama pulau, Natuna juga merupakan nama Kabupaten yang tergabung dalam daerah administrasi Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 Kabupaten Natuna dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau.<sup>2</sup>Kabupaten yang terdiri dari gugusan-gugusa pulau ini berada di lintasan jalur pelayaran internasional dari atau ke Hongkong, Taiwan, Jepang, dan lainnya.

Secara astronomis Kabupaten Natuna ini langsung berbatasan dengan negara tetangga, berada pada posisi 1016’-7019’Lintang Utara, dan 1050 00’-1100 00’ Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut. Utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Anambas, timur berbatasan dengan Malaysia dan Kalimantan Barat, dan barat berbatasan dengan semenanjung Malaysia dan pulau Bintan, luas Kabupaten natuna mencapai 141.901,20 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 12 Kecamatan yakni, Kecamatan Bunguran Timur, kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Midai, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Serasan, Kecamatan Subi, dan Kecamatan Serasan Timur.<sup>3</sup>

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Natuna yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas

<sup>2</sup>ArsibDaerah Kab. Natuna

<sup>3</sup>Bapeda dan Kantor Statistic Kab. Natuna 2013



pendidikan, maka pihak pemerintah Kabupaten Natuna telah banyak melakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang pendidikan.

Karena pemerintah Kabupaten Natuna percaya keberhasilan suatu daerah sangat di pengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan maka akan membawa pengaruh positif bagi masadepan berbagai bidang kehidupan, oleh karena itulah pendidikan sangat diperhatikan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Sejauh ini Pemerintah telah banyak membangun sekolah- sekolah, berikut sekolah-sekolah yang ada di kabupaten natuna, Taman Kanak-kanak berjumlah 65 sekolah, SD/MI berjumlah 80 sekolah, SMP/MTs berjumlah 33 sekolah, SMA/MA berjumlah 17 sekolah, SMK berjumlah 5 sekolah dan Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi ada 1.<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Natuna menyebutkan ada 26 urusan urusan wajib pemerintah Kabupaten Natuna, salah satunya adalah urusan pendidikan. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 8 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan hak dan kewajiban anak salah satunya adalah, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya, memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada pertumbuhan perkembangan anak.

<sup>4</sup>Data disdik kab. Natuna

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai daerah yang jauh dari pusat perkotaan dan juga merupakan daerah yang baru mulai berkembang, Kabupaten Natuna sangat rentan dengan gangguan dan pengaruh yang kurang baik dari luar, banyak remaja-remaja ataupun pelajar yang ada di Kabupaten Natuna ikut terpengaruh, sehingga banyak terjadi kenakalan remaja yang sangat mempengaruhi pembelajaran bagi siswa/i,

Banyak kasus-kasus yang terjadi di kalangan pelajar salah satu contohnya adalah, banayak siswi sekolah menengah yang terpaksa berhenti sekolah, dikarnakan telah hamil dan mencoreng nama sekolah nya. Dan juga banyak siswa yang sering nongkrong di tempat tertentu hanaya untuk balapan dan ngumpul yang tidak bermanfaat.<sup>5</sup>

Untuk menindak lanjuti permasalahan yang ada dengan pendidikan maka pemerintah kabupaten natuna melalui Bupati natuna, dengan acuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan Undang-Udang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana sebagai bahan pedoman daerah berhak membuat dan membentuk peraturan daerah sendiri. Dengan melihat masalah yang terjadi, maka pemerintah Kabupaten Natuna membuat Peratuaran Bupati Nomor 21 tahun 2014 tentang jam belajar malam dirumah bagi pelajar/siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Belajar dalam peraturan Bupati ini ilah siswa harus belajar dan mengerjakan Lembar Kerja Siswa atau mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru di sekolah, disini siswa tidak hanya

<sup>5</sup>Haluan kepri 09 oktober 2013 ( page 13)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditekan untuk belajar, siswa juga di anjurkan tidak menonton TV dan keluar rumah dengan tujuan yang tidak jelas dan tidaak bermanfaat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran siswa dan mengurangi tindakan kenakalan remaja di kalangan pelajar kabupaten natuna khususnya kecamatan bunguran timur laut.

Dalam menjalankan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada perinsip-perinsi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, dalam menjalankan program kerja seorang Kepala Daerah haruslah bijak, karena suatu hal yang dilakukannya haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan dimana kepentingan bersama yang harus di dahulukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, agar dapat memenuhi kebutuhan rasa aman, tentram, dan damai diperlukan suatu penataan. Penataan yang berwujud aturan yang menjadi pedoman bagi seluruh tingkahlaku manusia dalam pergaulan hidupnya, lazim disebut sebagai kaidah atau norma. Norma memunyai dua sisi yang berwujud antara lain sebagai berikut:

1. Perintah merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu, oleh karena akibatnya dipandang baik.

<sup>6</sup>HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada), h.25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Larangan merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu, karena akibatnya dipandang tidak baik.<sup>7</sup>

Banyak perilaku remaja di jaman sekarang yang tidak sesuai lagi dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Kenakalan remaja telah berkembang dimana-mana bahkan sampai ke pelosok negeri sudah terpengaruh oleh kebudayaan luar yang samasekali tidak mendidik dan merusak karakter bangsa.

Fenomena-fenomena seperti yang dipaparkan diatas tentu tidak boleh di biarkan, akan menjadi apa kelak pelajar atau para remaja jika di biarkan dalam kondisi tersebut. Jika tidak di carikan jalan keluarnya berupa peraturan dari pemerintah daerah, maka akan terbentuk generasi yang tidak bermoral atau berbudi pekerti rusak, jika generasi kini rusak, bagaimana dengan pemimpin bangsa dimasa yang akan datang.<sup>8</sup>

Telah dijelaskan dalam peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2014 BAB III waktu Pasal 3 yang berbunyi;

1. Jam belajar malam dilaksanakan mulai hari minggu malam sampai dengan jum'at malam dari pukul 19.00 waktu indonesia barat sampai dengan pukul 21.00 waktu indonesia barat.
2. Jam belajar malam berlaku pada proses belajar mengajar efektif di sekolah sesuai dengan kalender pendidikan.

<sup>7</sup>Yulies Tiana Masriana, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 3-4

<sup>8</sup>Sam. M. chan & Tuti T. san, *Analisis SWOT : Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2005), h.19



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Selama malam efektif sekolah , minggu malam sampai dengan jum'at malam pelajar/siswa tidak dibenarkan untuk menonton TV yang tidak ada hubungan dengan pembelajaran, keluar rumah, berjalan ditempat umum dan tempat hiburan, serta pusat keramaian lainnya.
4. Pelajar / siswa dibenarkan keluar rumah pada jam belajar malam untuk keperluan belajar kelompok, les dan privat dengan ketentuan sudah mendapatkan izin dari orang tua/wali.

BAB IV Pengawasan Pasal 4 berbunyi:

1. Selama malam evektif sekolah diperintahkan kepada satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Lingkungan, Kepala Dusun, Ketua RW, dan Ketua RT, untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
2. Supaya Pelaksanaan Jam Belajar Malam di Rumah lebih efektif dan bermanfaat diharapkan bantuan dan kerjasama dari orang tua/wali, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Pendidikan, Dewan Pendidikan, PGRI, Komite Sekolah, Guru dan unsur terkait lainnya.

Dalam penerapannya, masih banyak kendala yang dihadapi masalah tersebut antara yakni, masih banyak anak usia sekolah yang berkumpul di tempat-tempat keramaian dimalam hari seperti berkumpul di rental PS dan warnet, menonton TV dan lainnya, bahkan sering terdapat para pelajar yang berkumpul di tempat hiburan seperti karaoke dan cafe di malam hari.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kejadian diatas terjadi dikarnakan para siswamerasa orang tuanya saja tidak adanya larangan bagi mereka nonton TV dan berjalan keluar rumah. Disamping itu anak juga perlu waktu represing dan hiburan setelah banyak belajar siang hari di sekolah, contoh seperti berkumpul sama teman dan berolahraga seperti futsal yang biasa mereka lakukan dimalam hari.

Peran orang tua/wali sangat di butuhkan agar peraturan ini berjalan dengan baik. Tidak kalah penting nya peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Lingkungan, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan, Dewan Pendidikan, PGRI, Komite Sekolah, Guru, sebagai instansi untuk melakukan pengawasan agar peraturan ini berjalan dengan baik.

Dari latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian suatu penelitian dalam suatu kajian yang bersifat ilmiah dengan judul: **“PELAKSANAANJAM BELAJAR MALAM DI RUMAH BAGI PELAJAR/SISWA MENURUT PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 21 TAHUN 2014(Studi Kasus di Kecamatan Bunguran Timur Laut)”**

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian terarah maka penulis membatasi sekitar kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya pemahaman orang tua terhadap peraturan bupati tersebut, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, Dan kinerja dari aparat kecamatan, satpol PP, kepala desa untuk melakukan razia terhadap siswa yang berkeliaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas, dapat disimpulkan dan di rumuskan beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimana Pelaksanaan jam belajar malam di rumah bagi pelajar/siswa menurut Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2014 di Kecamatan Bunguran Timur Laut ?
2. Apa faktor Penghambat pelaksanaan jam belajar malam di rumah bagi pelajar/siswa menurut Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2014 di Kecamatan Bunguran Timur Laut?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan jam belajar malam di rumah bagi pelajar/siswa menurut Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2014 di Kecamatan Bunguran Timur Laut.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan jam belajar malam di rumah bagi pelajar/siswa menurut Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2014 di Kecamatan Bunguran Timur Laut.
- c. Untuk mengetahui peranan orang tua, camat, lurah atau kades, satpol PP, kepolisian dan aparat lainnya dalam fungsi pengawasan dalam Pelaksanaan jam belajar malam di rumah bagi pelajar/siswa menurut Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2014 di Kecamatan Bunguran Timur Laut.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini dapat berguna untuk:

- a. Untuk sumbangan berarti bagi pemikiran dan sistem pemerintahan di Indonesia khususnya Kemajuan Daerah Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna.
- b. Untuk menambah wawasan penulis dan bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di kabupaten Natuna khususnya Kecamatan Bunguran Timur Laut tentang jam wajib belajar malam.
- d. Untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum Sosiologis, dimana jenis penelitian ini sering digunakan untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan, berlakunya, ataupun efektivitas dari suatu peraturan di masyarakat.

Sifat penelitian yakni penelitian Empiris, dimana penelitian di dasarkan kepada pengalaman yang terjadi dalam masyarakat, dimana langkah awal dilakukan dengan cara pendekatan kemudian digunakan data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan dan data primer yang



didapatkan langsung dalam kehidupan masyarakat selanjutnya dilakukan analisa.

## 2. Lokasi

Tempat menjadi lokasi penelitian adalah Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna yang terdiri dari 7 desa dan peneliti memilih 3 desa yakni Desa Tanjung Desa Ceruk dan Desa Kelanga , tempat penelitian ini di pilih oleh penulis dikarenakan penulis melihat banyak pelanggaran yang dilakukan pelajar/siswa terhadap perturan Bupati Kabupaten Natuna No 21 Tahun 2014

## 3. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pemerintah daerah yang terdiri dari Bupati Kabupaten Natuna, SEKDA Kab.Natuna, Pihak kepolisian, Satpol PP, Camat Bunguran Timur Laut, Kepala Desa yang ada di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kepala sekolah yang ada di Bunguran Timur Laut, Orangtua wali murid, dan Pelajar.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2014 Tentang jam belajar malam di rumah bagi pelajar/siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK (StudiKasus di Kecamatan Bunguran Timur Laut)

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian, sedangkan sampel bagian dari populasi yang akan di teliti yang

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap mewakili populasinya.<sup>9</sup>Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti.<sup>10</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan unsur-unsur Kecamatan Bunguran Timur Laut yaitu pihak Kecamatan, Kepala Desa, Satpol PP, Tokoh Masyarakat, Kepala Sekolah, dan Orang Tua/wali Murud, lebih jelasnya biasa dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel I.1**  
**Poulasi dan Sampel**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Unsur kecamatan	10 Orang	2 Orang	20%
2	Kepala Desa	7 Orang	2 Orang	28,57%
3	Satpol PP Kecamatan	27 Orang	2 Orang	7.40%
4	Tokoh masyarakat	7 Orang	2 Orang	28,57%
6	Orang Tua/Wali pelajar SMA	160 Orang	25 Orang	15,62%
<b>Jumlah</b>		<b>203</b>	<b>35</b>	<b>17,24%</b>

Sumber : Kantor Camat Bunguran Timur Laut

Sampel pada tabel 1.1 diatas diambil dengan cara *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan data dengan sengaja. Maksudnya penulis menentukan sendiri sampel yang di ambil karena ada pertimbangan dari beberapa faktor dan kreteria tertentu dari sampel tersebut.Jadi jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah 35 orang.

## 5. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu Camat Bunguran Timur Laut, Kepala Satpol PP Kecamatan,Kepala Desa, Kepala Sekolah, Orang Tua/wali Murid dan Pelajar yang terdiri dari Pelajar SMA.

<sup>9</sup>Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), cetakan ke-1, hlm.10

<sup>10</sup>Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal.109

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu berbagai data tambahan dalam penelitian, guna melengkapi hasil dari penelitian yang di ambil dari Buku-Buku yang bersangkutan dengan materi penelitian, Internet, Arsip Daerah Kabupaten Natuna, Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, dan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini, kedudukannya sebagai data penunjang dalam pengolahan data.

### 6. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang besar dan akurat penulis menggunakan metode antara lain:

- a. Pengamatan (*Observasi*), yaitu peneliti turun langsung ke lapangan untuk meninjau dan melihat secara dekat permasalahan yang di teliti, yaitu jam wajib belajar malam bagi siswa.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada pihak kecamatan, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Kepala Satpol PP, Kepala Sekolah/Guru, beserta orang tua/wali murid. Wawancara ini menggunakan metode wawancara terstruktur dimana pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara.
- c. Kuesioner (*Questionnaire*), yaitu pertanyaan atau anket tertulis yang dibagikan kepada orang tua/wali murid, disini disebut sebagai (Responden) mengenai masalah yang terjadi seputar jam wajib belajar malam. Jenis angket yang di gunakan oleh penulis yakni jenis angket

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertutup dimana angket telah berisi alternatif jawaban yang telah disiapkan oleh penulis.

- d. Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

**7. Metode Analisa Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa data Kualitatif, yaitu: dengan mengklasifikasikan data kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut. Kemudian diuraikan antara satu dengan yang lain dilambangkan akhirnya diperoleh pada gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

**8. Metode Penulisan**

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan Metode deduktif, yaitu dengan meneliti hal-hal yang bersifat umum, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

**F. Sistematika Penulisan**

Dalam mengembangkan dan mengambil masalah yang ada dalam penelitian, maka terlebih dahulu peneliti akan mengemukakan tentang sistematika penelitian antara lain sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

## **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI**

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang lokasi penelitian terdiri dari: geografis, demografis kecamatan bunguran timur laut, potensi dan keunggulan, fisiografi, administrasi Kecamatan Bunguran Timur Laut dan Dasar Pelaksanaan Tugas.

## **BAB III KERANGKA TEORI**

Dalam bab ini berisi tentang pengertian belajar, dasar hukum pendidikan, pengertian pemerintah daerah, pengertian Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang laporan pengumpulan data pelaksanaan jam belajar malam di rumah menurut Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2014, di Kecamatan Bunguran Timur Laut, dan faktor penghambat pelaksanaan pelaksanaan jam belajar malam di rumah menurut Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2014, di Kecamatan Bunguran Timur Laut.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi hasil dari penelitian, saran-saran yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini. Bab ini merupakan bab penutup.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**